

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Studi di Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**AGUS HERMAWAN DAMANIK**  
**1406200229**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AGUS HERMAWAN DAMANIK  
**NPM** : 1406200229  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polrestabes Medan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kaptan Murtahar, Gedung No. 3 Medan 20220 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umhsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : AGUS HERMAWAN DAMANIK  
**NPM** : 1406200229  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polresta Medan)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGUS HERMAWAN DAMANIK  
NPM : 1406200229  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 Oktober 2019

Pembimbing

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

NIDN: 0111117402

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Hermawan Damanik  
NPM : 1406200229  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENGIHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polresta Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



AGUS HERMAWAN DAMANIK

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polrestabes Medan)**

**AGUS HERMAWAN DAMANIK**  
**1406200564**

Indonesia termasuk adalah pengguna media sosial terbanyak ketika Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian nama dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Kontribusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Tujuan penelitian ini pula untuk mengetahui modus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial serta untuk mengetahui cara pencegahan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat dipahami bahwa modus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media social itu banyak jenis dan polanya berupa memposting berita pribadi seseorang atau keburukan seseorang, membuat akun palsu hingga hasutan agar terjadinya konflik tersebut baik secara disengaja maupun tidak disengaja, lalu faktor penyebab terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media social pula banyak faktor maupun sebab musababnya dari kurangnya minat membaca masyarakat maupun masyarakat yang kurang cerdas memahami kegunaan media sosial untuk hal positif serta masyarakat yang kurang mengerti isi aturan tersebut sehingga masyarakat sulit mengontrol ruang lingkup tata bahasa yang digunakan, lalu cara pencegahan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media social dengan cara pemerintah bekerja sama dengan semua aparat yang ada mengoptimalkan pemaparan suatu aturan agar dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk saling menjaga keharmonisan antar masyarakat, ketika ada berita tidak betul saling memfilter, ketika ada berita yang tidak sedap saling mengklarifikasi, begitu pula yang diajarkan dalam Islam.

Kata Kunci : Kriminologi, Pelaku, Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ” TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIKMELALUI MEDIA SOSIAL ( Studi di Polrestabes Medan) “.

Dengan selesainya skripsi ini diperkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bu Nursariani Simatupang S.H.,M.HUM selaku pembimbing, Dan Bapak Mukhlis S.H.,M,H selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Abangda : M. Juang Rambe , S.H., Sutan Raja Harahap, S.H., Ahmad Rizky Batubara, S.H., Dan Jalluddin Siregar,S.H., Atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda : Delman Damanik dan Rupawati Purba yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada ketiga saudara kandung penulis ; Agustina Dermawaty S.E, Imam Dermawan, S.Sos, Fitriadermawaty Damanik. Yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga Kepada Lusiana Mardatillah yang penuh ketabahan Sealau mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan study ini .

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Asmuri Harahap, Eliza ramadani Hasibuan, Yuli Anggi Kartini, S.H dan Alumni , dan Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebagai curah hati selama ini, begitu juga, sahabat seperjuangan, Agung Gemilang Saragih, Nizar Zulmi Harhap, Naga Gusriadi Harahap S.H., Wahyudi Dasopang, Ahmad Fahrozy Sinaga, Syahrial Husni terima kasih atas semua kebaikannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya garing karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa kripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan,..... Oktober 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**AGUS HERMAWAN DAMANIK**  
**NPM.1406200229**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Defenisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Kriminologi .....	14
1. Pengertian Kriminologi .....	14
2. Teori-Teori yang menjelaskan kejahatan dari Perspektif Biologis dan Psikologis.....	15

3. Teori Paradigma Studi Kejahatan.....	24
B. Pelaku.....	30
1. Pengertian Pelaku (Tindak Pidana/ <i>Dader</i> ).....	30
2. Unsur-Unsur seseorang disebut Pelaku ( <i>Dader</i> ).....	31
3. Tiga Alasan Seseorang disebut Pelaku.....	33
C. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.....	33
D. Media Sosial.....	41
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Modus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	44
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial .....	48
C. Cara Pencegahan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	54
1. Pencegahan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Melalui Penegakan Hukum Penal .....	54
2. Pencegahan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Melalui Penegakan Hukum Non Penal .....	60
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, beriringan pula dengan perkembangan kasus kejahatan yang melibatkan teknologi informasi itu sendiri. Kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Sarana tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dapat melalui sarana konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penghinaan melalui internet dan media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Keberadaan undang-undang didunia maya mutlak diperlukan untuk dijadikan sebagai aturan yang dipatuhi bersama. Dalam hal ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berlaku sejak 21 April 2008. “untuk menjamin keamanan dalam berinternet diperlukan payung hukum. Itu awalnya kenapa UU ITE itu dibentuk yaitu untuk mengatur tata penggunaan internet agar tidak *chaos*. UU ITE ini sangat diperlukan demi kepastian adanya perlindungan hukum bagi pengguna maupun penyelenggara teknologi informasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sahrul Mauludi. 2018. *Socrates Cafe*. Jakarta: Elek Media Komputindo, halaman 130.

Sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika sudah lebih dulu mengembangkan dan menyempurnakan *cyber law* yang mereka miliki. Malaysia memiliki komputer *Computer Crime Act* (akta kejahatan komputer) 1997, *Communication and Multimedia Act* (Akta Komunikasi dan Media) 1998, dan *Digital Signature act* (Akta Tandatangan Digital) 1997. Singapura juga sudah memiliki *The Electronic Act* (Akta Elektronik) 1998, *Electronic Communication Privacy Act* (Akta Komunikasi Elektronik) 1996. Kemudian Amerika juga memiliki *US Chil Online Protection Act* (COPA), *US Child Pornography Protection act*, *US Child Internet Protection act* (CIPA), *US News Law and Rulemaking*, untuk memerangi *Child pornography*.<sup>2</sup>

Tingginya penggunaan internet seringkali banyak menimbulkan hal negatif sadar atau tidak sadarnya pengguna selalu menulis hal yang berdampak buruk sehingga menimbulkan pro dan kontra, Banyak pihak menganggap Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dari sisi historis. Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami.<sup>3</sup>

Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian nama dari informasi

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*, halaman 213

atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Kontribusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.<sup>4</sup>

Pencemaran nama baik dalam teknologi informasi dapat melalui media-media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube*, *Whatsapp* serta media-media sosial lainnya yang bersifat *online*. Kasus pencemaran nama baik serta juga ujaran kebencian menjadi salah satu kejahatan paling dominan dalam teknologi informasi saat ini. Kasus pencemaran nama baik yang mungkin menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah Kasus Prita Mulyasari yang menghina Rumah Sakit Omni Internasional melalui *email* dan masih banyak kasus pencemaran nama baik melalui media sosial lainnya yang cukup menyita perhatian masyarakat.

Salah satu kasus pencemaran nama baik yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Medan adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemilik akun *Facebook* atas nama Ringgo Abdillah sebagaimana telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/Pid.Sus/2017. Dalam kasus penghinaan tersebut pelaku menghina atau pencemaran Institusi Kepolisian Negara Indonesia berupa adanya Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D (Kapolri) yang ditambahi dengan seekor anjing serta

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

terdapat sebuah tulisan yang menghina akan Institut Kepolisian Negara RI yang tidak sesuai dengan gambar asli.

Fenomena tingginya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan hal penting untuk diperhatikan mengingat kecanggihan teknologi yang ada saat ini sehingga menyebabkan media sosial itu sendiri menjadi ancaman terhadap keamanan martabat atas nama baik seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian secara kriminologis terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dengan berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polrestabes Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.<sup>5</sup> Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana modus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial?
- b. Apakah faktor penyebab terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial?
- c. Bagaimana cara pencegahan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial?

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 15.

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya untuk rekomendasi strategi dan langkah lanjutan dalam mengkaji tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipakai sebagai pengambilan kebijakan bagi para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya untuk melaksanakan untuk mengkaji sebab akibat dari timbulnya suatu kejahatan atau tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial, dan dapat menghasilkan cara mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, Maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Untuk mengetahui cara pencegahan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati atau diteliti secara tidak langsung, definisi operasional itu akan menunjuk kepada alat pengambil data yang sesuai dengan yang digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur variabel.

1. Kriminologi adalah merupakan studi tentang tingkah laku manusia tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat nonkriminal.<sup>6</sup>
2. Pelaku adalah Penanggung jawab tindak pidana yang disebut dader adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.<sup>7</sup>
3. Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang ini biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.
4. Pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan Pasal 310 KUHP adalah perbuatan yang menyerang kehormatan ataupun nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui oleh umum.

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita. 2013. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 13.

<sup>7</sup> Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan dan Penyertaan)*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 85

5. Media Sosial adalah Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat saling terhubung, berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi (konten) dari media yang digunakan secara bersama-sama tersebut.<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai ruang lingkup lalu lintas bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang persoalan dalam ruang lingkup lalu lintas ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan keperpustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran keperpustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Di Polrestabes Medan)**”.

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang membahas pula mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik antara lain;

1. Rizky Lestari Barus. 1406200127 yang berjudul “Kedudukan Ahli Bahasa dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik atas Informasi Elektronik Pada Tahap Penyelidikan (Studi di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Skripsi ini merupakan Penelitian Empiris yang

---

<sup>8</sup> Sahrul Mauludi. *Op. Cit.*, 152

lebih mengarah kepada keabsahan maupun Kedudukan Ahli Bahasa sebagai metode pemberi informasi dalam pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyelidikan.

2. Lisa Handayani. 1406200215 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dengan Modus Media Sosial (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan) Skripsi ini merupakan Penelitian Empiris yang lebih mengarah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terkena kejahatan seksual dengan modus media sosial.

Secara Konstruktif, Substansi dan pembahasan kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam Kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

Secara Konstruktif, Substansi dan pembahasan kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam Kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah

untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>9</sup>

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, penelitian hukum dipinjam dari ilmu sosiologi hukum kerap diperlukan untuk menjelaskan apa yang oleh Kelsen disebut “*an Is*” yakni suatu kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma (*an Ought*) dari suatu ajaran hukum.<sup>10</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa pendekatan dalam metode penelitian. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang,

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Hustifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman. 12

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20

pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual.<sup>12</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul).

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya:

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

- 2) Hadist Al-Ifki

Hadist ini menceritakan cara Rasul SAW mengatasi masalah yang telah dieksploitasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh Ummul Mukminin, Aisyah RA, telah berbuat serong

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 133.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 134.

dengan Shafwan bin Mu'athal as-Sulami adz-Dzakwani. Dalam mengatasi masalah ini, Nabi berusaha mencari kebenarannya dari sumbernya dan senantiasa sabar dalam menghadapi musibah serta tidak terburu-buru dalam memutuskan suatu perkara.<sup>14</sup>

- b. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.<sup>15</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Besar Medan Satuan Resor Kriminal (Reskrim).
- c. Data Sekunder adalah data yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2009;
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan

---

<sup>14</sup> Syahrudin El Fikri. "Pelajaran Dari Hadist Al-Ifki", melalui <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/31/onoart313-pelajaran-dari-hadis-alifki>, diakses Rabu 18 Agustus 2019, Pukul 20.00 Wib.

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20

hukum ini diperoleh pula dari hasil wawancara, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil kegiatan ilmiah lainnya;

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan AKP Putu Yudha Prawira, Penyidik pada bagian Reskrim Polrestabes Medan, yang dimana wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi dan wawancara tidak terbatas antara dua orang saja namun dapat lebih jumlahnya.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahannya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu lebih memfokuskan kepada analisis hukumnya untuk menarik kesimpulan yang akurat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 66.

<sup>17</sup> Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 134

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi dikemukakan oleh P. Topinard, ia adalah seorang antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab mengenai kejahatan. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan, dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.<sup>18</sup>

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan punitif.<sup>19</sup>

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaenomenologi*, *etiologi*, dan *penologi*.<sup>20</sup>

##### a. *Phaenomenologi*

*Phenomenologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan.

Bentuk-bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

---

3 <sup>18</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. halaman

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 10

<sup>20</sup> *Ibid.*

b. *Aetiologi*

*Aetiologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan.

Dalam kriminologi seringkali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk mengulangi kejahatan yang terjadi.

c. *Penologi*

*Penologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari pelaksanaan pemberian hukum.

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan. Dalam terminologi arti luas mencakup kriminalistik.<sup>21</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus terus diuji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan. Dalam kriminologi terdapat teori struktur sosial, pengendalian sosial, dan teori labeling, yang menjadi landasan dalam

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 11

melihat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Kriminologi suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Kejahatan tersebut termasuk diantaranya pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.<sup>22</sup>

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan tumbuh dari reaksi atas kekacauan dan penyimpangan dinegara-negara eropa. Teori-teori awal dalam kriminologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya banyak diganggu oleh pemberontakan-pemberontakan dan revolusi pada abad 18 dan 19. Berbicara tentang kriminologi, maka kita berbicara tentang sebuah ilmu pengetahuan, karena kriminologi diidentifikasi dari namanya yaitu *crimen* dan *logos* yang berarti ilmu tentang kejahatan. Ilmu pengetahuan pada umumnya muncul pada zaman kuno, yaitu pada zaman Yunani atau Romawi, akan tetapi sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, mempelajari kriminologi dan mempelajari kejahatan adalah dua hal yang berbeda.<sup>23</sup>

### **1. Teori-Teori yang menjelaskan kejahatan dari Perspektif Biologis dan Psikologis**

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Casare Lombroso (1835-1909), seorang italia yang

---

<sup>22</sup> Tolib Effendi. 2017. *Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Malang: Setara Press, halaman 31

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 34.

sering dianggap sebagai” *the father of modern criminology*”. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.<sup>24</sup>

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positivis adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat. Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku criminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresivitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya

---

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa . 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, halaman. 35

tertarik pada pengaruh hormone, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku criminal.<sup>25</sup>

Auguste Comte (1798-1857), sosiolog Perancis, membawa pengaruh penting bagi tokoh-tokoh mazhab positif (termasuk mazhab biologi). Menurutnya “ *there could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist ( scientific) approach.*” Mazhab Biologi juga mendapat pengaruh dari Charles Darwin (1809-1882), penulis buku *origin of species* (1859) yang menyatakan bahwa “ *all had evolved through a process of adaptive mutation and natural selection. The process was based on the survival of the fittest in the struggle for existence*” Teori evolusi Darwin yang menentang pendapat lama serta positivisme comte mempengaruhi pendekatan Biologis.<sup>26</sup>

Meskipun tokoh paling terkenal dari pendekatan ini adalah Lombroso, namun sebenarnya ia dapat ditelusuri hingga abad ke-16 yaitu ketika Giambattista della Porta (1535-1615) menemukan physiognomy, studi tentang bentuk-bentuk muka dan hubungannya dengan tingkah laku manusia. Usaha porta dihidupkan kembali oleh Johann Kasper Lavater (1741-1801). Usaha Porta dan lavater itu kemudian dielaborasi oleh Franz Joseph Gall (1758-1828) dan Johann Kaspar Spurzheim (1776-1832). Tokoh dari Phrenology tersebut menjelaskan bahwa benjolan-benjolan pada otak merupakan indikasi dari kecenderungan psikologis. Jadi, sebelum abad ke-19, ilmu pengetahuan physiognomy dan phrenology telah

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman. 36

<sup>26</sup> *Ibid.*

memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu ke dalam studi tentang sebab-musabab kejahatan.<sup>27</sup> Adapun penjelasan teori psikologis atas kejahatan adalah:

a. *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat, kedua memprediksi tingkah laku, ketiga menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe kelompok pelaku kejahatan.<sup>28</sup>

b. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Dalam bukunya *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal), Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikolog) menolak klaim para Psikoanalisa bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir dan umumnya ada apa penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah”, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindak yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 37

<sup>28</sup> D Framana. 2014. *Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Dengan Mutilasi*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman. 24

yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan member reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.<sup>29</sup>

### c. Mental Disorder

Meskipun perkiraan berbeda-beda, namun berkisar antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu tipe mental disorder (kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis bernama Philippe Pinel sebagai *manie sans delire* (madness without confusion), atau oleh atau dokter inggris bernama *James C Prichard* sebagai “*irresistible*” atavistic impulses. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocialpersonality* suatu kepribadian yang ditandai oleh ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah.

Psikiater Hervey Cleckly memandang Psychopathy sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para psychopath terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu” *mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para psychopath tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Topo Santoso. *Op.cit.*, halaman 50

<sup>30</sup> *Ibid.*

d. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud ( 1856-1939)

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu conscience (hati nurani) baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah, atau dia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.<sup>31</sup>

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Sigmund Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 124

<sup>32</sup>*Ibid.*

e. *Personality Traits/Inherited criminality* ( Dugdale dan Goddard)

Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari usaha untuk menjelaskan kejahatan yang bersifat dasar di akhir abad ke-19. Ia menjadi penjelas yang begitu populer di Amerika Serikat setelah *the jukes* diterbitkan (Dugdale, 1877). Buku ini menggambarkan sebuah keluarga sudah terlibat kejahatan karena mereka menderita karena kemerosotan dan keburukan bawaan.<sup>33</sup>

Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain) menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya *jukes*. Ketertarikannya pada keluarga itu dimulai saat ia menemukan enam orang saling berhubungan/berkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari ada *jukes*, yang ia sebut sebagai "*mother of criminals*", Dugdale mendapati diantara seribuan keluarga itu 280 orang fakir/miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, dan 50 orang pelacur. Temuan Dugdale di atas mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi criminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang

---

<sup>33</sup> Topo Santoso. *Op.cit.*, halaman 52

merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu. Kesimpulan yang serupa diperoleh *Henry Goddard* (1866-1957). Dalam studinya tentang keluarga besar Martin Kallikak, Goddard menemukan lebih banyak penjahat di antara keturunan dari anak tak sah Kallikak dibanding keturunan dari anaknya yang lain hasil perkawinan barunya dengan perempuan yang berkualitas sama dengannya.<sup>34</sup>

*f. Moral Development Theory*

Psikolog Lawrence Kohlberg pioneer dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap. Pertama, *preconventional* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. Remaja biasanya berpikir pada *conventional level* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini, seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berfikir: “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun.”<sup>35</sup>

Akhirnya, pada *post conventional level* (tingkatan prakonvensional) individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 53

<sup>35</sup> *Ibid.*

menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun. Menurut Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan delinquent dan penjahat berfikir pada tingkatan pra-konvensional. Akan tetapi, perkembangan moral yang rendah atau tingkatan pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya, seperti situasi atau tidaknya ikatan sosial yang penting, mungkin ambil bagian.

Para kriminolog juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggalkan. Apakah ketidak hadirannya itu menyebabkan *delinquency*? penelitian empiris masih samar tidak jelas dalam soal ini. Namun satu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variable: kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan/atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku criminal.

*g. Social Learning Theory*

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non-delinquent. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa jalan kita mempelajari

tingkah laku: melalui observasi (*observation*), pengalaman langsung (*direct exposure*), dan penguatan yang berbeda (*differential reinforcement*).<sup>36</sup>

## 2. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Studi kejahatan sejak era Lambroso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui perspektif dan paradigma trikotomi ataupun dikotomi pada era 1970-an telah dilaksanakan oleh pakar-pakar kriminologi. Namun dari sekian banyak studi kejahatan di atas, penulis hendak mengetengahkan beberapa studi kejahatan saja yang diperkirakan akan mendukung perkembangan (pembaharuan) hukum pidana. Tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah perspektif '*konsensus*', '*pluralis*', dan perspektif '*conflict*' atau dipandang sebagai suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju liberal dan terakhir menuju kepada perspektif radikal.<sup>37</sup>

Ketiga paradigma positivis, interaksionis, dan paradigma sosialis. Ketiga perspektif dan paradigma dimaksud memiliki kaitan erat satu sama lain sehingga secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 55

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita. *Op. Cit.*, halaman. 53

Tabel 1

Skema kaitan paradigma positivis, interaksionis, dan paradigma sosialis

Perspektif	Konsensus ( <i>Conservative</i> )	Pluralis ( <i>Liberal</i> )	Konflik ( <i>Radical</i> )
Paradigma	Positivis	Interaksionis	Sosialis

Sumber : Buku Romli Atmasasmita. *Teori Kapita Selekta Kriminologi*.

Sesungguhnya penyidikan terdahulu yang dipelopori oleh Bentham dan Beccaria pada akhir abad ke-18 sampai dengan akhir abad ke-19 bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan hukum dan berkembangnya studi secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia, hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan kurang diperhatikan pakar kriminologi. Terlebih dengan munculnya aliran positif yang muncul akhir abad ke-19, studi kejahatan ditekankan pada pemahaman tentang manusia penjahat daripada karakteristik, asal mula hukum, dan dampaknya. Keadaan ini berlangsung sampai pertengahan abad ke-20. Pada sekitar tahun 1960-an pakar-pakar kriminologi mulai kembali mempersoalkan hubungan antara hukum dan masyarakat. Sekalipun perhatian utama tetap ada pada manusia penjahat akan tetapi pada dekade terakhir banyak pakar kriminologi mengakui peranan hukum yang sangat penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Bahkan terdapat suatu keyakinan bahwa pandangan seseorang tentang hubungan erat antara hukum dan organisasi kemasyarakatan menimbulkan dampak yang penting terhadap penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis. Perspektif konsensus beranjak dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Amerika Serikat. Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat banyak
- b. Hukum melayani semua orang tanpa kecuali atau secara negative dapat dikatakan bahwa hukum tidak dapat membedakan seseorang atas dasar ras, agama, dan suku bangsa.
- c. Mereka yang melanggar hukum mencerminkan keunikan-keunikan atau merupakan kelompok yang unik.<sup>38</sup>

Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif konsensus ini memiliki dampak terhadap paradigma positivis dari studi kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positivis menekankan pada *determinisme* dimana tingkah laku seseorang adalah disebabkan oleh hasil hubungan erat dan sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi penanggulangan kejahatan.

Paradigma ini juga menekankan pada keutuhan metode-metode ilmiah dan adanya sifat bebas nilai dari suatu ilmu pengetahuan. Penganut paradigma ini berkeyakinan bahwa metoda-metoda ilmiah yang dipergunakan oleh ilmu pengetahuan alam dapat dipergunakan dalam studi tentang tingkah laku manusia. Melalui metoda ilmiah ini dapat diketahui, dirasakan dan diraba semua gejala-gejala sosial yang akan diteliti. Penganut paradigma ini secara tegas memisahkan secara mutlak antara ilmuwan (yang akan menulisnya) dengan objek yang akan diteliti sehingga gejala yang akan diamati berada diluar jangkauan subjektivitas si

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, halaman. 54

peneliti. Terhadap pandangan tersebut banyak kritik yang dilontarkan, antara lain mengenai objektivitas tersebut di atas. Prinsip-prinsip paradigma ini adalah sebagai berikut :

- a. Tingkah laku manusia merupakan hasil dari hukum sebab-akibat
- b. Hubungan sebab-akibat tersebut dapat diungkapkan melalui metoda-metoda yang bersifat ilmiah
- c. Penjahat mewakili hubungan sebab-akibat yang unik
- d. Jika hubungan sebab-akibat ini dapat diketahui(melalui metode ilmiah) maka tingkah laku criminal dapat diprediksi dan dapat diawasi dan penjahat itu dapat dibina.<sup>39</sup>

Berdasarkan Prinsip-prinsip diatas, kaitan antara perspektif konsensus tentang hubungan hukum dan organisasi kemasyarakatan dengan paradigma studi kejahatan terletak pada pengakuan keduanya tentang keunikan hubungan sebab akibat yang menghasilkan keunikan dalam tingkah laku seseorang. Perspektif pluralis dihasilkan dari suatu keadaan masyarakat yang majemuk dan kompleks. Jika model consensus mengakui adanya kesepakatan-kesepakatan atas nilai-nilai (*value*) dan kepentingan-kepentingan (*interest*), makna perspektif pluralis justru mengakui adanya berbagai ragam kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki berbagai ragam kepentingan (*interest*) dan nilai-nilai (*value*).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 55.

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi. *Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*. Makalah disampaikan pada seminar Nasional di Malang 5-6 Januari 2009, halaman 22.

Hukum menurut model pluralis tumbuh dalam masyarakat bukan karena adanya kesepakatan di antara anggota-anggotanya, melainkan justru karena tidak adanya kesepakatan di antara anggota dalam masyarakat. Prinsip yang dianut oleh pluralis adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat terdiri dari berbagai ragam kelompok
- b. Dalam kelompok-kelompok ini terjadilah perbedaan, bukan pertentangan mengenai apa yang disebutkan benar dan salah.
- c. Terdapat kesepakatan tentang mekanisme penyelesaian sengketa
- d. Sistem hukum memiliki sifat bebas nilai
- e. Sistem hukum berpihak pada kesejahteraan terbesar masyarakat.<sup>41</sup>

Pengaruh model perspektif pluralis terhadap paradigma studi kejahatan yang interaksionis terletak pada pengakuannya tentang kemajemukan kondisi yang tumbuh dalam masyarakat. Pengaruh dimaksud kemudian menumbuhkan pentingnya peran "*labeling*" pada penganut paradigma interaksionis. Prinsip-prinsip yang dianut oleh paradigma interaksionis adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan bukanlah terletak pada tingkah lakunya, melainkan pada reaksi yang muncul terhadap
- b. Reaksi terhadap penjahat akan menghasilkan cap sebagai penjahat.
- c. Seseorang yang dicap sebagai penjahat dengan sendirinya atau kelompok penjahat.
- d. Seseorang diberi cap sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

- e. Terdapat kecenderungan bagi seseorang yang di cap sebagai penjahat akan mengidentifikasi dirinya sebagai penjahat.<sup>42</sup>

Perspektif konflik beranjak dari asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada setiap tingkatan, masyarakat cenderung mengalami perubahan.
- b. Pada setiap kesempatan kesempatan atau penampilan , dalam masyarakat sering terjadinya konflik.
- c. Setiap unsur masyarakat mendukung ke arah perubahan-perubahan
- d. Kehidupan masyarakat ditandai pula oleh adanya”paksaan” (coercion) antara kelompok yang satu atas kelompok yang lain.<sup>43</sup>

Berangkat dari asumsi tersebut diatas, perspektif konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda.
- b. Terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasaan politik
- c. Konflik antara kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasaan politik
- d. Hukum disusun untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan politik
- e. Kepentingan utama dari pemenang kekuasaan politik untuk menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara kekuasaannya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita. *Op.Cit.*, halaman 56.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 56.

Prinsip-prinsip yang dianut perspektif konflik dan pluralis, tampak adanya persamaan. Persamaan pendapat terletak pada pengakuan keduanya tentang adanya berbagai kelompok masyarakat dengan pelbagai ragam pandangan tentang nilai baik dan buruk. Namun keduanya berbeda dalam hal bagaimana perselisihan atau pertentangan tersebut harus diselesaikan. Menurut model pluralis, konflik kepentingan diselesaikan melalui kesepakatan-kesepakatan; sedangkan model konflik tidak yakin bahwa konflik kepentingan dapat diselesaikan.

## **B. Pelaku**

### **1. Pengertian Pelaku (Tindak Pidana/*Dader*)**

Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barang siapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person.<sup>45</sup>

Orang yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan sendiri suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam setiap delik. Pasal 55 KUHP ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada *dader* tetapi

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup> Tegus Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press, halaman

kepada *plegerdan* karena hal ini adalah dalam lingkup *pnnyertaan*, maka delik itu tidak harus dilakukan sendirian.<sup>46</sup>

## 2. Unsur-Unsur Seseorang disebut Pelaku (*dader*)

Pelaku (*dader*) adalah orang yang secara tunggal perbuatannya mewujudkan tindak pidana, dan yang disebut dengan pembuat tunggal kriterianya adalah :

- a. Dalam mewujudkan sesuatu tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik (objektif) maupun secara psikis (subjektif); dan
- b. Dia melakukan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana tertentu yang dirumuskan oleh undang-undang. Orang inilah yang dimaksud dengan perkataan “barang siapa” (*hij die*) dalam permulaan rumusan setiap tindak pidana.<sup>47</sup>

Batasan yang disebut *dader* sebagaimana perumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dimulai dengan kalimat “dihukum sebagai pembuat sesuatu tindak pidana”, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuat dalam pengertian *dader*, telah jelas adalah pembuat tunggal. Ia melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik (objektif) maupun secara psikis (subjektif). Syaratnya adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Pengertian pembuat seperti inilah yang dimaksud dengan “barang siapa” pada setiap permulaan rumusan tindak pidana;

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, halaman 213.

<sup>47</sup>Adami Chazawi. *Op.Cit*, halaman 82

- b. Sedangkan pembuat dalam arti orang yang melakukan disebut dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan masing-masing berdiri sendiri, perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta; dan
- c. Jelaslah para pembuat (*madedader*) bukanlah *dader*, peserta dalam *madedaedr* tidak memenuhi syarat yang sama dengan syarat seorang *dader*. Bahwa yang sama adalah beban tanggungjawabnya, bahwa pertanggungjawaban pidana bagi para terlibat dalam *daedr* adalah sama dengan pertanggungjawaban bagi seorang *dader*.<sup>48</sup>

Pelaksana tindak pidana (*pleger*) adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*. Perbuatan seorang *pleger* jugaharus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Jadi tampak secara jelas bahwa penentuan seorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan pada ukuran objektif. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur atau terlibat

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, halaman 84

secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana.<sup>49</sup>

### C. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum Penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang lain yang juga memuat ketentuan beberapa Pasalnya. KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap negara, penghinaan terhadap badan/kekuasaan umum, penghinaan terhadap golongan.<sup>50</sup>

Ketentuan Penghinaan dalam KUHP sejak 1998 Pemerintah dan DPR juga memperkenalkan berbagai undang-undang baru yang memuat ketentuan-ketentuan penghinaan yang ada pada dasarnya serupa dengan yang telah ada dalam KUHP, namun juga diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, halaman 85.

<sup>50</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. 2012. *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform dengan dukungan dari Yayasan Tifa, halaman 25.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>51</sup>

Ketentuan Penghinaan dalam KUHP sejak 1998 pemerintah dan DPR juga memperkenalkan berbagai undang-undang baru yang memuat ketentuan Penghinaan yang pada dasarnya serupa dengan yang telah ada dalam KUHP. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana yang dirumuskan melalui Pasal 27 Ayat (3) *Juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadi *deterrent effect* yang ampuh bagi para pengguna internet, karena untuk pertama kalinya dalam perkara penghinaan seseorang bisa ditahan karena melakukan tindak pidana penghinaan internet.<sup>52</sup>

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan perjudian;
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman 25-26

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 27.

Unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Setiap orang menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yaitu membuat dapat diakses atau dilihat oleh khalayak ramai dengan atau tanpa seijin pemilik terhadap informasi elektronik yang muatannya dapat berisi hal yang rahasia bagi pemilik akun.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Semua jenis kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI buku II. Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP memuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataannya memang semua kejahatan yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II), maupun penghinaan khusus yang khusus di luar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran.

Sifat yang sama, terletak baik pada perbuatannya menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik, maupun yang ditujukan kepada akibat, dicontohkan kepada pengaduan fitnah meskipun perbuatan materilnya (mengajukan pengajuan pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materil pada pencemaran (menyerang kehormatan dan nama baik) namun sifat kedua kejahatan itu adalah sama. Keduanya menyerang rasa harga diri atau martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun di dalam pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah tidak tertulis unsur mengenai kehormatan dan nama baik orang.<sup>53</sup>

Penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP.

Pasal pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang diatur dalam Pasal 310 yang menyebutkan:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>53</sup> Jupri, “*Delik Penghinaan*” melalui [www.negrahukum.com](http://www.negrahukum.com) diakses Kamis, 19 September 2019, Pukul 21.00 Wib

3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.<sup>54</sup>

Pasal 310 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa: 1) Menista dengan lisan (*smaad*) yaitu dalam Pasal 310 ayat (1), 2) Menista dengan surat (*smaadschrift*) yaitu dalam Pasal 310 ayat (2).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Reydi Vridell Awawang, "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014, halaman 114.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah: 1) dengan sengaja; 2) menyerang kehormatan atau nama baik; 3) menuduh melakukan suatu perbuatan; 4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.<sup>56</sup>

1. Memfitnah/*Laster*, dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Andi Hamzah menjelaskan bahwa subjek hukum (*normadressaat*) Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah barang siapa. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) sama dengan Pasal 310 KUHP, tetapi ditambahkan jika dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikan dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, berubah penghinaan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

menjadi fitnah. Ancaman pidana dalam Pasal 311 KUHP tersebut pidananya jauh lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara. Misalnya, seorang mengatakan atau menulis di muka umum bahwa si A melakukan perbuatan korupsi, yang dia tahu hal itu tidak benar.<sup>57</sup>

2. Penghinaan Ringan dalam Pasal 315 KUHP menyatakan:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Delik ini disebut penghinaan ringan yang ada padananya dalam *Ned. WvS* (KUHP Belanda) dengan pidana penjara yang lebih ringan, yaitu maksimum tiga bulan dan denda kategori II (3800 euro). Tentu rumusan delik dalam Pasal 310 berlaku, kecuali pengecualian yang disebut itu, yang menjadi delik penghinaan ringan. Tidak ada kejahatan ringan dalam *Ned. WvS* seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, tetapi ada penghinaan ringan. Penghinaan ringan tidak menyangkut nilai uang.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 191

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 193

3. Memfitnah dengan Pengaduan (*lasterlijke aanklacht*) dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal ini padananya dalam *Ned. WvS* (KUHP Belanda) dengan bunyi yang sama, yaitu Artikel 268, tetapi dengan pidana penjara yang lebih ringan yaitu maksimum dua tahun dan denda kategori IV (19.000 euro). Dapat pula penuntut umum melakukan transaksi. Sejak 27 Januari 1995 kedua pidana pokok (penjara dan denda) ini dapat dijatuhkan. Subjek (*normadressaat*) adalah barang siapa. Bagian inti delik (*delinctsbestanddelen*) yaitu dengan sengaja, mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang.

Ada dua segi disini, yaitu pemberitahuan palsu atau pengaduan palsu. Dalam hal ini, yang akan dilindungi oleh ketentuan ini ialah kehormatan dan nama baik orang. Untuk delik ini laporan palsu lihat Pasal 220 KUHP. Delik Pasal 317 ini menyangkut fitnah. Ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama

empat tahun, oleh karena ancaman pidana dibawah lima tahun penjara, maka pembuat tidak dapat ditahan.<sup>59</sup>

#### **D. Media Sosial**

Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat saling terhubung, berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi (konten) dari media yang digunakan secara bersama-sama tersebut. Oleh karena sifatnya yang saling terhubung secara online dan mampu menyajikan konten berupa teks, gambar, dan video maka media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi tetapi juga menjadi media hiburan.<sup>60</sup>

Media sosial yang paling populer di Indonesia antara lain *Facebook, Google, Twitter, Youtube, BBM, WhatsApp, Path, Instagram, Kaskus, Wikipedia, Wordpress, dan Blogger*. Bahkan jumlah pengguna facebook sangat besar di Indonesia dan tercatat sebagai tertinggi ketiga di dunia. “Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informatika, total ada 43,06 juta orang yang menggunakan situs jejaring sosial facebook. Sekarang tertinggi dunia ketiga, “kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Aswin Sasongko. Menurutnya situs jejaring sosial tersebut merupakan sebuah konten menarik dan sudah menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Tidak hanya kalangan remaja saja, pengguna Facebook juga diminati oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. “Banyaknya pengguna facebook didominasi karena masalah sosial dan masyarakat Indonesia memang seperti itu. Kami melihatnya

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, halaman 194

<sup>60</sup>Sahrul Mauludi. *Op. Cit.*, halaman 152

kesana, hampir semuanya dipengaruhi faktor sosial,” paparnya. Bahkan pada 2011, pengguna facebook di Indonesia pernah menembus angka tertinggi hingga nomor dua dunia di bawah Amerika Serikat. Selanjutnya, pengguna naik turun sampai saat ini berada di posisi ketiga.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 153

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Modus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, serta pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL model Law on e Commerce dan UNCITRAL Model Law on e Signature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.<sup>62</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>63</sup>

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan menyampaikan informasi, komunikasi, dan/ atau transaksi secara elektronik ,

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, halaman 131-132

<sup>63</sup> Muhammad Amirulloh. 2017. *CyberLaw*. Bandung: Refika Aditama. halaman 36

khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat dihindari dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.<sup>64</sup>

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan isi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyberspace yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi optimal.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, halaman 36-37

<sup>65</sup>*Ibid.*

Modus (Cara) Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, media sosial saat ini bukan hanya untuk berbagi informasi dan aktivitas keseharian akan tetapi untuk mengungkapkan kebencian terhadap seseorang yang sudah ditargetkan untuk diserang nama baiknya dengan cara dihina, dan cara melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Membuat informasi kepribadian seseorang tentang keburukkan orang tersebut yang belum tentu kebenarannya melalui postingan.

Kasus:

Kasus pembuatan informasi kepribadian seseorang adalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Hasiholan Siregar terhadap H Anif dengan membuat postingan di media sosial “KPK tahan H Anif dan Ajib Shah, Alhamdulillah ribuan TKI teraniaya di Sumut hidup tenang”.

2. Memposting gambar aneh hasil editan dengan tulisan yang menghina seseorang.

Kasus:

Ringgo Abdillah yang menghina dan mencemarkan nama baik Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan. Pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan oleh pemilik akun *Facebook* atas nama Ringgo Abdillah sebagaimana telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/Pid.Sus/2017

3. Membuat akun palsu guna mempermudah dalam melakukan pencemaran nama baik.

Kasus:

Membuat akun palsu guna mempermudah dalam melakukan pencemaran nama baik juga menjadi modus dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ringgo Abdillah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/Pid.Sus/2017

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Putu Yudha Prawira, Ajum Komisaris Besar Polrestabes Medan. Kamis 20 Februari 2019.

4. Unsur Advokasi atau ujaran (lisan, tulisan, bahasa, gestur dan lain sejenisnya), penghinaan yang dilontarkan secara tidak sengaja, emosional sesaat dan relatif tak direncanakan yang mengandung SARA.

**Kasus:**

Penangan terhadap kasus ujaran kebencian publik terhadap kelompok massa yang mengandung SARA adalah kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Agung Kurnia Ritonga yang memposting tulisan melalui media sosial: "*Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? ...*"

Modus sebagaimana dijelaskan di atas adalah modus yang digunakan juga oleh pelaku pencemaran nama baik Ringgo Abdillah yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan. Pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan oleh pemilik akun *Facebook* atas nama Ringgo Abdillah sebagaimana telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/Pid.Sus/2017. Dalam kasus penghinaan tersebut pelaku menghina atau pencemaran Institusi Kepolisian Negara Indonesia berupa adanya Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D (Kapolri) yang ditambahi dengan seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan tulisan yang menghina akan Institut Kepolisian Negara RI yang tidak sesuai dengan gambar asli. Sebagai analisis terhadap modul pencemaran nama baik berikut dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/Pid.Sus/2017, yaitu sebagai berikut:

- Adapun cara terdakwa sehingga terdakwa bisa mengakses akun *facebook* Ringgo Abdillah dapat pada bulan Januari 2017, ketika terdakwa berada di jalan Alfalah Kecamatan Medan Timur: - terdakwa melakukan *phising* atau dengan cara memancing pemilik akun *facebook* untuk memberikan informasi dan kata sandi pengguna akun *facebook* untuk memberikan informasi dengan cara mengirimkan

link yang berisikan quiz; - apabila para pengguna tertarik dengan link tersebut selanjutnya tanpa disadari pengguna media sosial tersebut langsung mengetikkan kata sandinya pada link tersebut yang kemudian kata sandi yang diketikkan oleh pengguna media sosial otomatis terkirim ke inbox email terdakwa; - sekira akhir bulan Februari 2017, terdakwa sedang berada di warnet jalan Alfalah Kecamatan Medan Timur dan terdakwa membuka email yang ternyata ada kata sandi yang masuk ke akun email terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa langsung mempergunakan kata sandi yang masuk ke email tersebut dan kemudian terdakwa langsung mencoba kata sandi tersebut terdakwa langsung mengubah *password* dan mengubah nama profil pada akun *facebook* sehingga menjadi Ringgo Abdillah;

- Peralatan dan perlengkapan yang terdakwa perlukan agar terdakwa bisa online mempergunakan akun facebook Ringgo Abdillah tersebut adalah berupa jaringan wifi dan laptop, terdakwa sering online mempergunakan akun facebook Ringgo Abdillah tersebut adalah dirumah terdakwa yang terletak di jalan Bono 58-F Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur;
- Cara terdakwa sehingga terdakwa bisa online dengan mempergunakan akun Ringgo Abdillah adalah terdakwa yang bernama Muhammad Reza als Gahga yang sebelumnya retas sejak bulan Februari 2017;
- Sebab terdakwa menyebar kebencian atau penghinaan terhadap Presiden Ir. H. Joko Widodo dan terhadap Kapolri Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A.,Ph.D adalah hanya kemauan terdakwa sendiri;
- Cara terdakwa mengedit foto presiden yang terdakwa posting pada tanggal 07 Agustus 2017 adalah pada tanggal 07 Juli 2017 ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, saat itu terdakwa mendownload foto presiden melalui Google dan kemudian terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan aplikasi photoshop yang tersedia di laptop terdakwa dan kemudian menambahkan tulisan “ndeso” dengan mempergunakan laptop milik terdakwa yang selanjutnya saat itu juga terdakwa langsung memposting foto tersebut melalui akun facebook terdakwa Ringgo Abdillah;
- Cara terdakwa mengedit foto Kapolri tertanggal 08 Juli 2017 dirumah terdakwa adalah dengan menggunakan aplikasi Photoshop yang sudah tersedia di laptop terdakwa yang selanjutnya setelah terdakwa mendownload seorang laki-laki yang membawa anjing dengan wajah kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan lidah yang menjulur panjang dari Google dan kemudian selanjutnya terdakwa mengedit wajah laki-laki yang membawa anjing tersebut dengan meletakkan wajah pak Ahok kemudian terdakwa langsung mengupload foto tersebut melalui akun facebook Ringgo Abdillah;
- Sebab terdakwa menuliskan terdakwa tidak takut polisi adalah dikarenakan terdakwa menguji polisi apakah mampu melacak akun palsu, terdakwa menuliskan Jokowi PKI tulen adalah dikarenakan

terdakwa membaca buku jokowi undercover dengan nama penulis Bambang Tri yang sebelumnya terdakwa download ke dalam laptop dalam bentuk PDF pada tahun 2016 melalui internet ketika terdakwa sedang berada di sekolah dan selanjutnya terdakwa membacanya pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa;

Berdasarkan modus dalam melakukan penghinaan melalui media sosial, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan cara dengan menggunakan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menyebabkan terjadinya pula penyalahgunaan teknologi tersebut. Cara melakukan penghinaan melalui media sosial dengan beberapa trik dan kemampuan teknologi tinggi sehingga menyebabkan kesulitan dalam menemukan pelaku.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, di sisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana. Konsep aturan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media sosial dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik melalui media sosial maupun media elektronik merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kedua ketentuan

tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Unsur pidana dalam kedua Pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar untuk mengklasifikasi apakah suatu perkara pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media elektronik.<sup>67</sup>

Media sosial saat ini penuh dengan kebencian bermuatan SARA, dan konten-konten negatif lainnya, internet ibarat pisau bermata dua, karena memungkinkan masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi secara cepat, namun di sisi lain media sosial juga membawa dampak negatif untuk menyebarkan informasi hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, repotnya lagi masyarakat kita belum dibekali dengan informasi yang cukup untuk menangkal informasi-informasi seperti ini, tidak ada proses cek dan ricek, bahkan cepat cenderung menghina dan menyebarkan, ini sangat tidak boleh terjadi, sehingga literasi media sosial itu sangat penting kita gaungkan ke masyarakat.<sup>68</sup>

Beberapa penyebab terjadinya pencemaran nama baik dilihat dari segi sosiologis yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya Minat Membaca

Rendahnya minat membaca merupakan akar dari masalah hal ini tidak terlepas dari perkembangan masyarakat kita yang melompat-lompat akibat

---

<sup>67</sup> Fani Indriati. "Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat", Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016, halaman 10-11.

<sup>68</sup> Sahrul Mauludi. *Op. Cit.*, halaman 182

pengaruh perkembangan global maupun kondisi sosial politik tanah air, di saat masyarakat Indonesia tengah menjalani proses budaya.<sup>69</sup>

## 2. Masyarakat Masih kurang Cerdas

Masih banyak masyarakat kita latah dan tidak cerdas dalam menerima dan menyebarkan informasi, dengan mudahnya informasi diterima dan disebarkan begitu saja tanpa membaca dan memahaminya secara seksama, kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya mencerdaskan dan bergantung pada tingkat pemikiran, pengetahuan, dan pendidikan masyarakat.<sup>70</sup>

## 3. Masalah Sosial Politik

Masalah sosial politik adalah masalah yang sangat rentan terjadinya penyerangan kehormatan dalam bentuk pencemaran nama baik. Masyarakat sebagai konsumen politik belum dapat mengendalikan emosinya dalam melakukan analisis sosial terhadap situasi politik yang ada. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ringgo Abdillah yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan. Pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan oleh pemilik akun *Facebook* atas nama Ringgo Abdillah sebagaimana telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/Pid.Sus/2017 adalah merupakan kesalahan dalam melakukan analisis

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Putu Yudha Prawira, Ajum Komisaris Besar Polrestabes Medan. Kamis 20 Februari 2019

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Putu Yudha Prawira, Ajum Komisaris Besar Polrestabes Medan. Kamis 20 Februari 2019

sosial terhadap situasi politik, sehingga situasi emosi tidak dapat dikontrol dengan baik.

#### 4. Penggunaan Media Sosial Yang Tidak Bijak

Media sosial adalah sebuah online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>71</sup> Penggunaan media sosial pada umumnya adalah untuk memudahkan penggunanya dalam berinteraksi sosial satu sama lain, sehingga apabila terjadi penggunaan media sosial yang menyerang kehormatan seseorang tentunya berita tersebut akan menyebar secara seketika diseluruh dunia.

Pencemaran nama baik atau penghinaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa semakin meningkat dari tahun ke tahun sejak mulai zaman modern, hal ini yang menjadi pembicaraan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.

Penegakan hukum berkembang sesuai berjalannya waktu dan zaman, dari tradisional menuju zaman modern, maka penegakan hukum di Indonesia selalu berkembang seiring berkembangnya tindak pidana yang terjadi akibat

---

<sup>71</sup> Wikipedia, "Media sosial", melalui *id.wikipedia.org*, diakses Kamis, 19 September 2019, Pukul 21.00 wib

perkembangan zaman. Dengan berkembangnya zaman, maka banyak timbul pelanggaran hukum atau tindak pidana baru yang belum diatur dalam undang-undang khusus maupun KUHP, seperti tindak pidana dalam teknologi yang semakin banyak bermunculan atau terjadi.

Masalah kemasyarakatan pada masa sekarang ini, tidak dapat dihindari pembahasan mengenai kehadiran teknologi modern di tengah-tengahnya. Membahas teknologi dimaksud tentang dampak dari penggunaannya terhadap penyelenggara kehidupan sosial. Beberapa karakteristik dari teknologi modern terletak pada percepatannya, daya pelipatannya dan juga pada kemampuannya untuk merusak yang berlipat ganda dari pada berbagai penemuan manusia yang pernah ada sebelumnya. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, dimulai dari perubahan nilai-nilai, arah-arrah kehidupan, sampai kepada struktur sosial dan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang dapat dilihat sebagai berdiri sendiri, melainkan senantiasa bertukar kegiatan dengan masyarakat yang dilayaninya, atau mengutip Parsons disebut sebagai *relational*.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan teknologi modern, terutama yang berupa lipatan dalam kecepatan dan daya merusak, akan memberikan pengaruhnya sendiri terhadap penegakan hukum dalam masyarakat. Kemampuan teknologi untuk membuka horizon-horizon baru dalam kehidupan manusia telah cukup diketahui. Pemanfaatannya untuk membuka berbagai kemungkinan kenikmatan hidup yang dulu tidak

terbayangkan, telah digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat bangsa-bangsa yang memang bersedia untuk menerima penggunaan teknologi tersebut.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang membuat pemerintah sampai merevisi ulang Undang-Undang ITE dan menjadi tindak pidana yang sering terjadi bahkan sampai sekarang masih terjadi di zaman modern ini atau zaman teknologi canggih.

Beberapa faktor penyebab terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia bahkan di Sumatera Utara lebih tepatnya di pedesaan yang masih kurang membuat masyarakat atau pengguna teknologi internet (dunia maya) tidak takut melakukan tindak pidana kejahatan siber khususnya yang sering terjadi yaitu tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, masyarakat tidak mengetahui hukuman dan sanksi pidana dan denda dari perbuatan yang dilakukan masyarakat tersebut.

2. Pergerakan internet yang semakin cepat dan pengguna internet yang semakin bertambah.

Banyaknya sarana aplikasi untuk mempermudah aktivitas manusia dalam bidang teknologi, yang menguntungkan manusia dari segi apapun seperti berdagang barang penjualan, mencari informasi, mencari hiburan, dan mencari finansial lainnya. itu sebab dari pemerintah atau institusi Kepolisian terhambat

dalam menangani tindak kejahatan siber (*cyber crime*), dikarenakan banyaknya pengguna dan pergerakan internet yang semakin cepat lebih cepat dari pergerakan pemerintah dalam menjalankan peran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 3. Peran pemerintah dan institusi para penegak hukum yang kurang serius

Pemerintah dan institusi penegak hukum lainnya kurang serius dalam hal menangani tindak pidana penghinaan atau melalui internet atau kejahatan teknologi. Pergerakan internet yang semakin cepat dan kurang cepatnya pemerintah menangani kejahatan siber tersebut membuat angka semakin meningkat secara signifikan, banyaknya pelaku atau tersangka yang terjerat dan banyaknya korban yang membuat laporan kejahatan.<sup>72</sup>

## **C. Cara Pencegahan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

### **1. Pencegahan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Penegakan Hukum Penal**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum menjadi kenyataan, proses mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam norma-norma yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap

---

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Putu Yudha Prawira, Ajum Komisaris Besar Polrestabes Medan. Kamis 20 Februari 2019.

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum yang baik akan mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat yang akan lebih mematuhi dan menaati hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor pemimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.<sup>73</sup>

Penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum pada suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus diantara 2 (dua) titik, dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas menjadi *subsumptie automat* (anggapan yang menyimpulkan dari premis mayor ke premis minor, premis mayornya adalah Undang-Undang, premis minornya adalah peristiwa konkret, kasus atau konflik, sedangkan konklusi/kesimpulan yang logis adalah keputusannya). Namun penegakan hukum dilihat sebagai *variabel* yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya penegakan hukum mengandung suatu pilihan dan kemungkinan,

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 122.

karena dihadapkan pada kenyataan yang kompleks, menurut pandangan ilmu hukum empirik, kompleksitas tidak dapat diabaikan, penegakan hukum tidak bersifat *Logis-Universal* namun merupakan *variabel*.

Komponen sistem penegakan hukum meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan ditegakkan, institusi yang akan menegakkannya dan person dari institusi penyelenggara ini meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial yang diberi wewenang untuk itu, misalnya polisi, jaksa, hakim dan berbagai institusi yang berfungsi menegakkan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum, penanggulangan pelanggaran hukum. komponen ini merupakan kunci terakhir dari setiap proses perwujudan penegakan hukum yang efektifitasnya dapat diketahui melalui komponen akhir dari melalui evaluasi hukum.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan peraturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman 1

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang seolah suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan.<sup>75</sup>

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, halaman 59

bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu.<sup>76</sup>

Penegakan hukum bagi pelaku pencemaran atau penghinaan melalui media sosial telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari Pasal Genus yaitu Pasal 310 KUHP. Pasal 27 ayat (3) merupakan perlindungan terhadap prinsip-prinsip nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia yang melekat pada setiap diri orang.

UU ITE sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan *cyber activities*, pada pokoknya berisikan pengaturan mengenai:<sup>77</sup>

- a. Asas dan tujuan pemanfaatan TIK dan transaksi elektronik. Asas yang dijadikan panduan yaitu asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- b. Kedudukan hukum dari informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 12;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 16

---

<sup>76</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Op. Cit.*, halaman 164.

<sup>77</sup> Muhammad Amirulloh. *Op. Cit.* halaman 37-38

- d. Transaksi elektronik, mencakup ruang lingkup, kontrak elektronik dan tanggung jawab hukum dari transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 22;
- e. Perlindungan nama domain, HKI dan perlindungan hak pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 26;
- f. Perbuatan penyalahgunaan teknologi informasi (perbuatan yang dilarang), sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 37;
- g. Prosedur penyelesaian sengketa yang terdiri dari jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39;
- h. Peran pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41;
- i. Penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 44;
- j. Ketentuan pidana terhadap perbuatan penyalahgunaan teknologi informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 44;
- k. Ketentuan peralihan dalam Pasal 53; dan
- l. Ketentuan penutup dalam Pasal 54.

Pencemaran nama baik termasuk delik aduan, jadi tidak di tuntutan apabila tidak ada yang mengadukan. Orang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melaporkan kasusnya ke pihak Kepolisian.<sup>78</sup>Sanksi pidana bagi pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Putu Yudha Prawira, Ajum Komisaris Besar Polrestabes Medan. Kamis 20 Februari 2019

45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 45 jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dengan demikian tujuan hukum pidana di bidang teknologi dan informasi adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar anggota masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan dan keadilan masyarakat.<sup>79</sup>

## **2. Pencegahan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Penegakan Hukum Non-Penal**

Kunci dari pertumbuhan masyarakat menuju arah yang lebih baik adalah bagaimana mereka khususnya generasi milenial dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dengan bijak, cerdas, dan optimal, semua itu merupakan upaya menciptakan *Human Intelligence Society* dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>80</sup>

Menghadapi dunia seperti itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat, dengan manusia sebagai pusat inovasi,

---

<sup>79</sup> Widodo. 2018. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cyber Law)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 16.

<sup>80</sup> Sahrul Mauludi. *Op. Cit.*, halaman 68-69

semua mimpi dan harapan yang diletakkan diatas harus bertumpu pada manusia yang cerdas dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang positif dan produktif, semua itu perlu upaya terencana dan sistematis karena teknologi tidak dengan sendirinya mencerdaskan masyarakat.

Dilema selalu muncul dalam proses interaksi antara manusia dan teknologi, antara manusia dan buah tangannya, yang melibatkan persoalan etika, apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, internet khususnya, dilema kita semakin rumit, kita semua menyadari bahwa internet bersama perangkat kerasnya dan perangkat lunak digitalnya yang terus berubah itu telah mengubah dunia, mengubah kita, tapi kebanyakan dari kita tidak yakin akan perubahan itu, dan apakah perubahan itu lebih baik atau lebih buruk.

Kondisi kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, pada posisi seperti ini masyarakat kemudian membutuhkan hukum. Kehadiran hukum diperlukan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Masyarakat merasa bahwa regulasi baru terkait dengan kejahatan-kejahatan mutakhir, dalam hal kemajuan teknologi atau internet lebih spesifik lagi media sosial, dapat menjadi tumpuan bagi mereka yang merasa dirugikan akan hal-hal mutakhir tersebut.<sup>81</sup>

Jumlah pengguna internet di indonesia semakin meningkat dan akan terus berubah lagi, jelas ini membutuhkan perhatian serius, kita perlu menyadari konsekuensi dari penggunaan internet dalam skala yang luas. Internet telah menimbulkan pengaruh signifikan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik,

---

<sup>81</sup> Bakrul Aman. 2018. *Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 121.

hukum, pendidikan hingga agama, kita perlu memikirkan apa strategis dan kontribusi yang dapat diberikan untuk mendorong pertumbuhan hal tersebut kearah yang positif.

Internet telah mempengaruhi cara berfikir, perilaku, dan interaksi di antara sesama manusia baik secara individu maupun kelompok, aspek psikologis, sosiologis, dan budaya ini telah menjadikan kajian serius bagi banyak ahli diluar sana namun memperbanyak kajian-kajian ini baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Masih rendahnya budaya literasi dikalangan masyarakat indonesia sementara di saat yang sama tengah terjadi serbuan produk-produk teknologi informasi (perangkat mobile) secara cepat dan masif yang memudahkan akses pada internet, ini akan jelas menimbulkan ketimpangan dan berdampak negatif pada lemahnya kemampuan untuk memanfaatkan informasi secara produktif, masyarakat pun menjadi rawan terhadap kejahatan baik hoax, penipuan dan berbagai kejahatan siber.

Pemerintah dan masyarakat khususnya para pendidik dan pemerhati media serta tokoh masyarakat telah menyadari berbagai resiko dari meluasnya penggunaan internet, banyak inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan untuk meminimalisir dampak negatifnya, masalahnya masih banyak pula dari masyarakat kita yang terjun bebas dalam menggunakan internet tanpa memperhatikan aturan hukum, tanpa menyadari dampak dan resikonya sehingga berselancar ria dengan sebebas-bebasnya tanpa tujuan yang jelas.

Idealnya internet memang seharusnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita, baik menambah informasi, meningkatkan wawasan, pengetahuan, memperluas jaringan, mendorong kreativitas, menciptakan inovasi dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, hal ini dimungkinkan bila kita memiliki tingkat literasi digital yang memadai dan memahami bagaimana memanfaatkannya secara maksimal.

Berikut cara jitu yang dapat dilakukan untuk menjadi pengguna media sosial yang sehat adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Perhatikan isi dan nada status. Salah-satu hal utama yang mengganggu kenyamanan pengguna media sosial adalah status yang ditulis dan bagaimana cara anda menulisnya. Pengguna yang depresi akan menggunakan kalimat yang negatif, seperti mengeluh tentang hidup sendiri atau orang lain. Mereka berkicau bernada emosi dan marah. Setelah menulis status, baik di Twitter, Facebook, maupun Path, luangkan waktu untuk membacanya. Perhatikan nada postingan dan fokus pada penggunaan kalimat yang baik, bukan hanya negatif.
- b. Kualitas interaksi percakapan. Anda harus memperhatikan kualitas percakapan setelah berkicau. Pengguna media sosial yang membuat status depresi, interaksi percakapan yang terjadi dengan pengguna lain akan berdampak negatif. Pengguna lain bisa mengkritik kicauan depresi tersebut. Jika si penulis status tidak setuju terhadap isi percakapan dapat

---

<sup>82</sup> Sahrul Mauludi. *Op. Cit.*, halaman 174

mengakibatkan debat dan terjadi permusuhan. Untuk itu buatlah postingan yang positif.

- c. Waktu berselancar di media sosial. Sebuah survei baru-baru ni di Australia menemukan, orang dewasa menghabiskan lebih dua jam sehari berselancar di media sosial. Dampak yang terjadi, banyak anak muda merasa takut kehilangan teman-teman di dunia maya sehingga mereka lebih nyaman selalu terhubung di media sosial. Jika anda merasa khawatir seberapa lama waktu berselancar di dunia maya, pertimbangkan jauh-jauh waktu online atau anda bisa memberi jeda sejenak selama beberapa hari untuk tidak aktif di media sosial.
- d. Pengguna aktif dan pasif. Pengguna aktif berkicau mengenai suka dan duka hidup mereka, sedangkan pengguna pasif membaca berita, menyukai kicauan orang lain, dan membaca informasi menarik dari pengguna lain. Hal yang membedakan, pengguna aktif cenderung mengalami depresi dibanding pengguna pasif.
- e. Alasan menggunakan media sosial. Pikirkan alasan mengapa anda menggunakan media sosial. Orang-orang yang menggunakan media sosial biasanya ingin terhubung dengan teman-teman di dunia maya. Hal ini akan membuat nyaman. Jika anda beralasan karena merasa kesepian dan mencoba untuk mengisi kekosongan hati melalui media sosial, maka hal itu bisa membahayakan diri anda.

Enam hal yang harus dihindari banyak orang yang terjun bebas menggunakan media sosial tanpa mengetahui seluk-beluk terkait dengan cara

penggunaannya yang benar dan sesuai etika. Untuk itulah perlu kiranya bagi pengguna media sosial untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang sebaiknya dihindari atau tidak dilakukan di media sosial, antara lain:<sup>83</sup>

- a. Memulai konflik. Perang kata-kata mungkin sangat muncul di media sosial dan sebenarnya hal ini cukup sering terjadi, contohnya saja perkelahian antar selebriti. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka malah jadi bahan olok-olok pengguna media sosial yang lain, karena mengumbar perkelahian di forum umum.
- b. Curhat masalah pribadi. Memang, saat ini media sosial dijadikan semacam buku harian untuk para pemiliknya. Tapi kita juga harus membatasi curhat masalah pribadi yang seperti apa? Terus-terusan bercerita soal kesedihan, kemarahan, atau mengeluh akan berbagi hal hanya akan membuat reputasi kita buruk.
- c. Mengejek nama orang lain dan menyebut namanya. Lewat tag dan mention, kita bisa menyebut nama seseorang dan menuliskan pesan untuknya di muka umum. Tapi jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, artinya kita malah melakukan hal yang sama pada diri kita masing-masing.
- d. Mengejek orang lain tanpa menyebut nama. Ada jua orang yang terbiasa menulis “*no mention*”, tapi kemudian menjelek-jelekan pihak tertentu, hal ini juga sangat mengganggu dan bisa merusak reputasi, karena orang lain akan melihat anda sebagai orang yang hanya berani berbicara di belakang.

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, halaman 179

- e. Berbagi foto pesta gila-gilaan. Anda mungkin dikenal si penggila pesta, tapi juga batasi juga penyebaran foto pesta gila-gilaan anda di media sosial.
- f. Bersikap terlalu ekstrem. Sah-sah saja anda punya pandangan agama dan politik tertentu. Tapi bersikap terlalu ekstrim dengan mengagungkan pendapat anda dan menjatuhkan opini orang lain, sama saja merusak reputasi anda.

Perilaku bijak di media sosial, netizen dapat berkontribusi besar dalam memutuskan derasnya peredaran berita-berita hoax, fitnah, atau ujaran kebencian. Apalagi jika aktif membuat konten-konten positif yang bermanfaat bagi banyak orang sehingga semakin memperkaya khazanah informasi, inspirasi dan beragam pengetahuan. Menurut Nursodik Gunarjo, Kasubdit Penyediaan Informasi Direktorat pengolahan dan penyediaan informasi, generasi muda merupakan ujung tombak penangkal bertebarannya konten-konten negatif di era digital saat ini.<sup>84</sup>

Faktor rendahnya literasi digital adalah lemahnya peran dunia pendidikan. Meskipun teknologi digital dan internet telah menyerbu kehidupan masyarakat dengan begitu derasnya, namun upaya sungguh-sungguh dan sistematis untuk meningkatkan literasi digital belum terlihat. Pemerintah memang dapat melakukan berbagai bentuk kampanye literasi digital, namun jika tidak dimulai dari lembaga pendidikan maka pengaruhnya tidak akan mengakar. Dunia pendidikan dituntut untuk lebih responsif dan inovatif menghadapi masalah ini, agar generasi penerus

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

bangsa ini tidak hanya cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral.

*THINK before posting* merupakan hal yang sangat krusial dalam berinternet, khususnya menggunakan media sosial. *THINK* sendiri merupakan akronim dari: *True, helpful, ilegal, necessary, dan Kind* sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. *Is It True*. Sebelum memposting, tentunya kita harus memastikan bahwa pembahasan yang diangkat adalah benar, fakta, dan bukan merupakan asumsi pribadi atau mengira-ngira saja. Misalnya dengan membiasakan mengecek ke beberapa sumber berbeda yang terpercaya seperti situs berita, ensiklopedia, atau bertanya langsung kepada sumbernya. Kita juga sebaiknya tidak mudah untuk menerima permintaan pertemanan dari orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan ketika memiliki *mutual friend*. Tidak semua profil dapat dipercaya
- b. *Is It Helpful*. Selain memastikan pembahasan tersebut adalah benar, poin kedua yang tak kalah penting ialah apakah postingan tersebut akan membantu orang banyak-dalam artian para pembaca dapat mengetik informasi penting dari apa yang kita posting, ketika kita mengunggah sebuah informasi, foto atau video, perlu kita pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat atau dapat menolong teman, keluarga, atau siapapun yang membacanya.
- c. *Is It Illegal*. Sadari adanya hak cipta. Ketika kita ingin membjuat tulisan atau membagikan tulisan atau foto, tanyakan kembali apakah si empunya

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, halaman 184

setuju. Biasakan diri untuk menuliskan sumber materi yang diunggah ke media sosial. Mintalah izin ke media sosial dengan cara menulis di komentar atau mengirim pesan pribadi. Ketahui juga bahwa ada yang termasuk konten ilegal atau melawan hukum, contohnya konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penipuan, dan lain-lain.

- d. *Is It Necessary*. Selanjutnya kita harus berpikir apakah hal yang kita posting benar-benar perlu. Jika hal tersebut tidak terlalu perlu penting, mungkin kita harus menunda atau tidak mempostingnya.
- e. *Is It Kind*. Poin terakhir adalah perhatikan bahasa yang digunakan dalam postingan kita. apakah sudah cukup baik untuk dibaca? Apakah tidak menyakiti hati pembaca. Bahasa yang digunakan dalam internet memegang peranan yang sangat penting karena pembaca tidak dapat mendengar intonasi dan melihat gestur kita, sehingga bisa saja ada pihak yang merasa tersinggung, padahal kita tidak pernah bermaksud menyinggung.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial yaitu melalui:
  - a. Membuat informasi kepribadian seseorang tentang keburukkan orang tersebut yang belum tentu kebenarannya melalui postingan;
  - b. Memposting gambar aneh hasil editan dengan tulisan yang menghina seseorang;
  - c. Membuat akun palsu guna mempermudah dalam melakukan pencemaran nama baik;
  - d. Unsur Advokasi atau ujaran (lisan, tulisan, bahasa, gestur dan lain sejenisnya), penghinaan yang dilontarkan secara tidak sengaja, emosional sesaat dan relatif tak direncanakan yang mengandung SARA.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yaitu:
  - a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - b. Pergerakan internet yang semakin cepat dan pengguna internet yang semakin bertambah; dan
  - c. Peran pemerintah dan institusi para penegak hukum yang kurang serius.

3. Cara Pencegahan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yaitu:

- a. Penegakan hukum dalam mencegah pencemaran nama baik di media sosial melalui sarana penal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; dan
- b. Pencegahan pencemaran nama baik melalui sarana hukum non penal yaitu dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi informasi di media sosial serta melakukan analisis terlebih dahulu akan kebenaran suatu berita atau postingan di media sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Rosulullah SAW dalam Hadist Al-Ifki.

**A. Saran**

1. Modus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial, diharapkan:
  - a. Masyarakat lebih dapat menjaga kerukunan baik antara umat beragama maupun saling bertetangga serta berkawan baik di media sosial,
  - b. Aparat yang dilantik dan digaji oleh keringat masyarakat diharapkan membuat suatu aturan yang lebih mendamaikan masyarakat yang berkonflik bukan untuk saling menguntungkan antara satu pihak, modus-modus yang banyak terjadi sehingga berujung merusak moral dan

- c. Silaturahmi antara sesama bisah dicegah ataupun dikurangi dengan lebih gesitnya pemerintah untuk menyelesaikan konflik seperti ini akan membuat citra pemerintah menjadi dipercaya oleh masyarakat bukan untuk menguntungkan diri sendiri.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, faktor-faktor seperti ini seharusnya sudah ditanggulangi oleh pemerintah agar konflik gesekan seperti pencemaran nama baik maupun penghinaan tidak terjadi, aturan dibuat guna memberikan manfaat serta keadilan bagi masyarakat indonesia dan bukan aturan seperti Undang-Undang ITE yang malah menyudutkan masyarakat. Untuk sebab-sebab yang ditimbulkan dari media sosial pihak pemerintah sendiri bersama masyarakat harus cukup-cukup pintar pula dalam menerima suatu berita dan jangan pula menebar baik hoax maupun propaganda dari luar negara sehingga penghinaan dan pencemaran nama baik tak terelakkan lagi, pemerintah sendiri harus menjadi tameng untuk masyarakat indonesia lebih maju, berfikir cerdas.
3. Cara Pencegahan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, pencegahan yang paling optimal adalah pemerintah jangan menjadi sumber hoax dan sumber yang membuat aturan tersebut menjadi rumit, aturan dibuat guna menyelesaikan konflik dan memberikan dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat, penyuluhan dan pemaparan isi dari aturan kepada masyarakat secara terbuka dan gencar akan membuat masyarakat dapat berpikir keras untuk berkonflik, memang

masyarakat dianggap harus tahu hukum, namun jika suatu hukum baik aturannya tidak diperkenalkan kepada masyarakatnya maka aturan tersebut gagal mengontrol perilaku masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana I (Percobaan dan Penyertaan)*. Jakarta: Rajawali Press
- Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bakrul Aman. 2018. *Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Thafa Media
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Hustifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Muhammad Amirulloh. 2017. *CyberLaw*. Bandung: Refika Aditama
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama
- Sahrul Mauludi. 2018. *Socrates Cafe*. Jakarta: Elek Media Komputindo
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi)*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Tegus Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press
- Tolib Effendi. 2017. *Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Malang: Setara Press
- Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa . 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali

Widodo. 2018. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cyber Law)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016

## **C. Jurnal, Makalah dan Laporan Penelitian**

Fani Indriati. “Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016

Lilik Mulyadi. *Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*. Makalah disampaikan pada seminar Nasional di Malang 5-6 Januari 2009

Reydi Vridell Awawang, “Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014

D Framana. 2014. *Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Dengan Mutilasi*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung,

## **D. Internet**

Wikipedia, “Media sosial”, melalui [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org),

Cybercrime. “Pencemaran Nama Baik”, melalui <http://kelompokcyberbsi.weebly.com> diakses Sabtu, 30 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

Syahrudin El Fikri. “Pelajaran Dari Hadist Al-Ifki”, melalui <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/31/onoart313-pelajaran-dari-hadis-alifki>, diakses Rabu 18 Agustus 2019



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : AGUS HERMAWAN DAMANIK  
**NPM** : 1406200229  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polrestabes Medan)  
**Pembimbing** : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/4.15	Buku belum lengkap	PK
28/7.15	Bahan jurnal, latar belakang, II, III, sumber kutipan	PK
17/9.15	jurnal, latar blg, IV, sumber	PK
07/9.15	Jumlah halaman Bab II: Bab III	PK
28/9.15	Saran, abstrak	PK
1/10.15	Beralas buku	PK
1/10.15	Ace ditornitin	PK
3/10.15	Ace diperbaiki	PK

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 01 Maret 2019

Nomor : B/ 279 / III / RES.1.4 / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA FAKULTAS HUKUM

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 779/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 21 Februari 2019, hal mohon izin riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :
  - a. nama : AGUS HERMAWAN DAMANIK
  - b. NPM : 1406200229
  - c. jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANAdengan judul Skripsi " Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Di Polrestabes Medan) ". Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan

PUTU YUDHA PRAWIRA, S.I.K., M.H  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945